



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, maka perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
8. Dewan Penyantun/Wali Amanat adalah Kelompok Pengarah/Penasehat Direktur RSUD yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;
9. Komite adalah Kelompok tenaga fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota-anggota tenaga fungsional;
10. Pihak Ketiga adalah suatu Instansi/Badan/Perusahaan yang karyawannya/Nasabahnya/kliennya ingin mendapatkan

pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan membawahkan :
 - 1. Sub. Bidang Pelayanan Perawatan;
 - 2. Sub. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- c. Bidang Bina Program dan Rekam Medik membawahkan :
 - 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pusat Informasi Terpadu;
 - 2. Sub. Bidang Rekam Medik.
- c. Bidang Pengembangan dan Baku Mutu membawahkan :
 - 1. Sub. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM;
 - 2. Sub. Bidang Baku Mutu.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional;
 - 2. Komite Perawatan;
 - 3. Instalasi Rawat Darurat;
 - 4. Instalasi Rawat Jalan;
 - 5. Instalasi Rawat Inap;
 - 6. Instalasi Farmasi;
 - 7. Instalasi Laboratorium;

8. Instalasi Radiologi;
 9. Instalasi Gizi;
 10. Instalasi Kamar Jenazah;
 11. Instalasi Laundry;
 12. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit;
 13. Instalasi Pengolahan Limbah;
 14. Instalasi Bedah Sentral.
- o. Dewan Penyantun / Wali Amanat

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing dikoordinaasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Dewan Penyantun/Wali Amanat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang merupakan tanggung jawab direktur;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tersebut adalah :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi :
 1. Merencanakan, menyeleksi, menempatkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kota Bontang;
 2. Merencanakan, menyeleksi, menempatkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi serta mengajukan usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Honor di RSUD Kota Bontang kepada Kepala Daerah;
 3. Mengangkat,

memberhentikan pegawai di kelompok jabatan fungsional.

d. Pengelolaan Sumber Daya Keuangan, meliputi :

1. Perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD Kota Bontang;
2. Menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional RSUD Kota Bontang;
3. Mengelola dan mengembangkan dana bergulir (Revolving Fund);
4. Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan RSUD Kota Bontang;
5. Menetapkan tarif pelayanan untuk kelas II, I dan VIP berdasarkan Peraturan Daerah.

f. Pengelolaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana meliputi :

1. Perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian pemakaian dan pemeliharaan;
2. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sosial RSUD Kota Bontang, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk keluarga miskin penduduk kota Bontang dan orang-orang yang menurut undang-undang menjadi beban negara.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub.Bagian dan Kepala Sub. Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern dan antara unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite, Kepala Instalasi menerapkan prinsip kerjasama lintas fungsi;
- (3) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi dilingkungan RSUD Kota Bontang wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Kota Bontang mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional

dengan Dinas terkait dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan;

- (5) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD Kota Bontang melaksanakan hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Esselonering

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Esselonering jabatan struktural pada RSUD Kota Bontang adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah jabatan eselon II b;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a;
 - c. Kepala Sub.Bagian dan Kepala Sub. Bidang adalah jabatan eselon IVa.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pejabat eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dan atas usulan Direktur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 17